



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

RUPST Perseroan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di Ruang Meeting Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lantai 39, Jl. MH.Thamrin No.51, Jakarta Pusat, dibuka pukul 09.55 WIB dan ditutup pada pukul 10.45 WIB .

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.388.470.276 saham atau mewakili 80,21 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Presiden Komisaris
2. Arthur Tahija (Arthur Tahya) selaku Komisaris
3. DR. Ramelan S.H., M.H. selaku Komisaris Independen
4. Suhendra Wiradinata selaku Wakil Presiden Direktur
5. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
6. Kurniawan Yuwono selaku Direktur
7. Heri Santoso, Liem selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang RUPST dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPST dimulai.

Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Arthur Tahija /Arthur Tahya. Sebelum memulai RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan.

Sewaktu membahas masing-masing mata acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara RUPST tersebut diatas dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali untuk Mata Acara RUPST ke-6 yang hanya bersifat laporan. Rincian hasil suara tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Tidak Setuju
1	1 (satu)	4.345.397.727	37.470.149	4.382.867.876	5.602.400
2	Tidak ada	4.346.526.589	30.948.957	4.377.475.546	10.994.730
3	Tidak ada	4.303.727.248	30.949.057	4.334.676.305	53.793.971
4	Tidak ada	4.219.819.889	31.141.857	4.250.961.746	137.508.530
5	Tidak ada	3.859.556.451	96.815.892	3.956.372.343	432.097.933

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar US\$ 294.053.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tiga ribu Dolar Amerika Serikat), sebagai-berikut:
 - a. Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 144.910.000.000 (seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 273.549.147.050 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima puluh Rupiah) atau setara dengan US\$ 18.877.175,28 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima koma dua delapan Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah).
 - c. Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings*.
 - d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3. Menyetujui:
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;
 - c. kualitas audit yang optimal;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
 - e. honor jasa yang wajar.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Menyetujui:
 - a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2020, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Menyetujui :
 1. Mengangkat Bapak DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA menggantikan Bapak DR. Ir. Deddy Saleh sebagai Komisaris Independen dan karenanya memberikan pembebasan kepada Bapak DR. Ir. Deddy Saleh atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*Acquit et de charge*).
 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut..

Dewan Komisaris

•	Presiden Komisaris	:	Saleh Husin, S.E., M.Si.
•	Komisaris	:	Arthur Tahija (Arthur Tahya)
•	Komisaris	:	Sukirta Mangku Djaja
•	Komisaris	:	Kosim Sutiono
•	Komisaris Independen	:	Drs. Pande Putu Raka, M.A.
•	Komisaris Independen	:	DR. Ramelan, S.H., M.H.
•	Komisaris Independen	:	DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A.

Direksi

- Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Presiden Direktur : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)
- Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
- Direktur : Kurniawan Yuwono
- Direktur : Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
- Direktur/Sekretaris Perusahaan : Heri Santoso, Liem

6. Dalam RUPST tersebut Direksi juga menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

Sehubungan dengan mata acara kedua RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 03 September 2021
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Tanggal 06 September 2021
3. Cum Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 07 September 2021
4. Ex Dividen di Pasar Tunai : Tanggal 08 September 2021
5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai : Tanggal 07 September 2021
6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : Tanggal 29 September 2021

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 07 September 2021 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax.: (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 Agustus 2021

Direksi Perseroan